



SALINAN

**WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 52 TAHUN 2016**

TENTANG

**PELAKSANAAN PENYELESAIAN SISA PEKERJAAN YANG TIDAK
TERSELESAIKAN SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN ANGGARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (1a) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Permerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengamanahkan Pemberian kesempatan kepada Penyedia Barang/Jasa menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender, sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, dapat melampaui Tahun Anggaran;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Makassar tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sisa Pekerjaan Yang Tidak Terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4400);

4. Undang-Undang Nornor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5233);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-Batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-Kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 194/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak Terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1472) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 243/PMK.05/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 194/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak Terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1957);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2036 Tahun 2015);
13. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PELAKSANAAN PENYELESAIAN SISA PEKERJAAN YANG TIDAK TERSELESAIKAN SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN ANGGARAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Walikota adalah Walikota Makassar.
3. Pemerintah Daerah adalah
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Kota Makassar yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan tugas dan fungsinya.
7. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat yang memperoleh kuasa untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada SKPD yang bersangkutan.
9. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
10. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah Pejabat yang melaksanakan kewajiban PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang digunakan sebagai acuan oleh PA dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksana APBD.
13. Badan Pengelola Keuangan dan Aset yang selanjutnya disingkat BPKA adalah instansi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota.
14. Kontrak adalah perjanjian tertulis antara Pejabat Pembuat Komitmen atau Kuasa Pengguna Anggaran dengan Penyedia Barang/Jasa untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertentu.
15. Tahun Anggaran adalah masa berlakunya anggaran yang dihitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
16. Tahun Anggaran Berikutnya adalah masa 1 (satu) Tahun Anggaran setelah Tahun Anggaran berkenaan berakhir.
17. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultasi/jasa lainnya.

BAB II

SISA PEKERJAAN YANG TIDAK TERSELESAIKAN SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN ANGGARAN

Pasal 2

Pekerjaan dari suatu kontrak tahunan yang dibiayai dari APBD, yang sumber dananya telah dialokasikan dalam DPA, harus selesai pada akhir masa kontrak dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 3

- (1) Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran berkenaan, penyelesaian sisa pekerjaan dapat dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya.
- (2) Sisa nilai pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan Tahun Anggaran berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat ditambahkan (*on top*) ke dalam tahun anggaran berikutnya.

Pasal 4

- (1) Penyelesaian sisa pekerjaan yang dapat dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut.
 - a. berdasarkan penelitian PPK atau KPA, penyedia barang/jasa akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan setelah diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan.
 - b. pemberian kesempatan menyelesaikan keseluruhan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, berdasarkan kajian teknis serta diketahui oleh PA yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara paling lambat 1 (satu) minggu sebelum berakhirnya masa penyelesaian pekerjaan yang dinyatakan dengan surat pernyataan kesanggupan yang bertandatangan di atas kertas bermaterai kepada PPK atau KPA.
 - c. berdasarkan penelitian PA, pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan di maksud dapat dilakukan pada tahun anggaran berikutnya dengan menggunakan dana yang diperkirakan dapat dialokasikan dalam DPA tahun anggaran berikutnya melalui Pokok APBD;
 - d. jika sampai dengan batas perpanjangan waktu 50 (lima puluh) hari, penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan, maka dilakukan pemutusan kontrak.
- (2) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat :
 - a. pernyataan kesanggupan dari penyedia barang/jasa untuk menyelesaikan sisa pekerjaan, waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan, dengan ketentuan paling lama 50 (lima puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan;
 - b. pernyataan bahwa penyedia barang/Jasa bersedia dikenakan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan serta menerima segala akibat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- (3) Berdasarkan pertimbangan atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PA memutuskan untuk :
- melanjutkan penyelesaian sisa pekerjaan ke tahun anggaran berikutnya;
 - tidak melanjutkan penyelesaian sisa pekerjaan ke tahun anggaran berikutnya dan dilakukan pemutusan kontrak;
 - Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia barang/jasa sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka :
 - Jaminan pelaksanaan sebesar 5 % (lima perseratus) dicairkan dari sisa pekerjaan yang belum dilaksanakan;
 - Sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia barang/jasa atau jaminan uang muka dicairkan;
 - Penyedia barang/Jasa di masukkan dalam daftar hitam;

Pasal 5

- (1) Penyelesaian sisa pekerjaan yang dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a tetap merupakan pekerjaan dari Kontrak berkenaan;
- (2) Besarnya denda kepada Penyedia Jasa atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah:
- $1/1000$ (satu perseribu) dari sisa harga bagian kontrak yang belum dikerjakan, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan dapat berfungsi;
 - $1/1000$ (satu perseribu) dari harga Kontrak, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan belum berfungsi $1/1000$ (satu perseribu) dari harga Kontrak, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan belum berfungsi;
 - pilihan denda sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dituangkan dalam Dokumen Kontrak;

Pasal 6

Penyelesaian sisa pekerjaan yang tidak dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan pengadaan barang dan jasa.

Pasal 7

- (1) Penyelesaian sisa pekerjaan yang dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a tetap merupakan pekerjaan dari Kontrak berkenaan;
- (2) Sisa pekerjaan yang dibayar dengan beban DPA Tahun Anggaran berkenaan dilaksanakan di tahun anggaran berikutnya melalui APBD Perubahan;
- (3) Penyediaan alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- (4) Pengajuan usul perubahan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lambat sebelum batas akhir penyelesaian sisa pekerjaan yang tercantum dalam surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

**BAB IV
PERUBAHAN KONTRAK**

Pasal 8

- (1) Dalam rangka menyelesaikan sisa pekerjaan yang dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya sebagaimana di maksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, PPK atau KPA melakukan Perubahan Kontrak (*Addendum*).
- (2) Pernbahana Kontrak (*Addendum*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. mencantumkan sumber dana untuk membiayai penyelesaian sisa pekerjaan yang akan dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya dari DPA Tahun Anggaran berikutnya melalui APBD Perubahan;
 - b. Tidak boleh menambah Jangka/masa pelaksanaan pekerjaan.
- (3) Perubahan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebelum jangka waktu kontrak berakhir;
- (4) Penyedia barang/jasa menyampaikan jaminan pelaksanaan pekerjaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai sisa pekerjaan yang akan dilanjutkan ke tahun anggaran benkutnya kepada PPK atau KPA sebelum dilakukan penandatangan Perubahan Kontrak (*Addendum*);

**BAB V
TATA CARA PENYELESAIAN SISA PEKERJAAN**

Pasal 9

Tata cara penyelesaian pekerjaan yang dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diatur sebagai berikut:

- a. PPK atau KPA melalui PA menyampaikan pemberitahuan kepada BPKA atas pekerjaan yang akan dilanjutkan pada Tahun Anggaran Berikutnya, dengan melampirkan copy surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), yang telah dilegalisasi oleh PPK atau KPA;
- b. PPK atau KPA melakukan klaim pencairan jaminan pelaksanaan atas jumlah nilai sisa pekerjaan yang akan dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya;
- c. penyedia barang dan/atau Jasa menyampaikan jaminan pelaksanaan sebesar 5%, dari nilai sisa pekerjaan yang akan diselesaikan kepada PPK atau KPA;
- d. klaim pencairan jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf b dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. dalam hal pencairan jaminan/garansi bank sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak dapat dilaksanakan karena masa berlaku jaminan/garansi bank sudah berakhir atau dikarenakan sebab lainnya, penyedia barang/jasa wajib menyetorkan sejumlah uang ke kas daerah sebesar nilai sisa pekerjaan yang akan dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya sebagai pengganti klaim pencairan jaminan/garansi bank pada kesempatan pertama;

Pasal 10

- (1) Penyedia barang/Jasa harus menyelesaikan sisa pekerjaan di tahun anggaran berikutnya sesuai waktu penyelesaian pekerjaan yang tercantum dalam surat pernyataan kesanggupan.
- (2) Terhadap penyelesaian sisa pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyedia barang/jasa dikenakan denda keterlambatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan/atau jasa;

- (3) Dalam hal sampai dengan berakhirnya waktu penyelesaian pekerjaan yang lercantum dalam surat pemyataan kesanggupan sebagirnana. dimaksud dalam pasal 4 ayat (2), pekerjaan belum dapat diselesaikan, PPK atau KPA melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
- a. menghentikan pelaksanaan pekerjaan; dan
 - b. mengenakan denda maksimum keterlambatan penyelesaian pekerjaan pada penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan/atau jasa.
- (4) Denda keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) :
- a. disetorkan ke kas daerah oleh penyedia barang/jasa; atau
 - b. diperhitungkan dalam pembayaran tagihan atas penyelesaian pekerjaan.

BAB VI

PEMBAYARAN PENYELESAIAN SISA PEKERJAAN

Pasal 11

Pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan yang dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dilaksanakan:

- a. sesuai dengan prestasi pekerjaan yang diselesaikan sampai dengan batas akhir waktu penyelesaian sisa pekerjaan;
- b. dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 19 September 2016

WALIKOTA MAKASSAR

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 19 September 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR

TTD

IBRAHIM SALEH

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2016 NOMOR 52